



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.C/2021/PN.Krs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kraksaan yang mengadili perkara Tindak Pidana Cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **Anggi Fatahillah bin Buri;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gentengan Desa Sumurdalam Kecamatan
Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

PRAYOGI WIDODO, S.H. : Hakim;
EDY MARZUKI, SH. : Panitera Pengganti;
WAWAN ADI P. : Penyidik selaku Kuasa Penuntut
Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resort Probolinggo
selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian kejadian perkara dalam
Berkas Perkara Nomor : B/07/II/2021/Satsabhara tertanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa menyangkal terhadap uraian kejadian perkara yang
didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari penyidik
dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi M. Rhomadani K;
2. Saksi Yori Fernanda;
3. Saksi Iqbal Fajar Ramadhan;

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ad charge;

Di persidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu
kesatuan dengan Berkas Pemeriksaan Penyidik kepada saksi-saksi dan kepada
Terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Anggi Fatahillah bin Buri;

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi M. Rhomadani K, saksi Yori Fernanda dan Saksi Iqbal Fajar Ramadhan pada pokoknya menerangkan bahwa telah melaksanakan razia dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di toko milik tersangka di pinggir Jln. Raya Panglima Sudirman masuk Dusun Kapuran Desa Kraksaan Wetan Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo karena telah menjual minuman beralkohol tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa memang telah menjual minuman beralkohol tanpa ijin di toko milik tersangka di pinggir Jln. Raya Panglima Sudirman masuk Dusun Kapuran Desa Kraksaan Wetan Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah menjual minuman beralkohol tanpa ijin di toko milik tersangka di pinggir Jln. Raya Panglima Sudirman masuk Dusun Kapuran Desa Kraksaan Wetan Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 13 ayat 6 Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda No 3 Th. 2014, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Anggi Fatahillah bin Buri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol gol A,B dan C tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol bir merk Bintang ukuran 620ml;
- 3 (tiga) botol bir merk Singaraja ukuran 620ml;
- 2 (dua) botol bir merk Guinness ukuran 620ml;
- 4 (empat) botol Anggur Merah Merk Orang Tua ukuran 620ml;
- 1 (satu) botol Anggur Merah Gold Merk Orang Tua ukuran 620ml;
- 2 (dua) botol Smirnoff Ice ukuran 275ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** oleh **PRAYOGI WIDODO, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan dan dibantu oleh **EDY MARZUKI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDY MARZUKI, S.H.

PRAYOGI WIDODO, S.H.